PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Tombronegoro No. 1 Kode Pos 59111 Pati
Telepon : (0295) - 383606 - 609 Website : http//www.patikab.go.id
Faxsimile : (0295) – 383360 E-mail : kab.pati@patikab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/ 2413 /2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini Pemerintah Kabupaten Pati membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dan berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. JENIS FORMASI

Jenis penetapan kebutuhan pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2024 dibagi menjadi:

1. Penetapan Kebutuhan Umum; dan
2. Penetapan Kebutuhan Khusus untuk Penyandang Disabilitas.

B. ALOKASI FORMASI

Jumlah lowongan PNS Kabupaten Pati Tahun 2024 adalah sejumlah **71 (tujuh puluh satu) formasi**, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I** Pengumuman ini, dan/atau dapat dilihat melalui SSCASN pada laman https://sscasn.bkn.go.id.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan STR untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahu Anggaran 2024;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
10. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 13 Agustus 2024 Hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.

D. PERSYARATAN ADMINISTRASI PELAMARAN

1. SYARAT UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
b. Bagi pelamar untuk jabatan dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
e. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
h. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
j. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
k. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
l. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
m. Bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
n. Pelamar berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki ijazah Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4,00 (empat koma nol); dan
o. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan dan akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

2. SYARAT KHUSUS

a. Jabatan Fungsional Kesehatan

Pelamar yang mendaftar pada jabatan fungsional dokter, wajib melampirkan STR (bukan internship dan bukan Wajib Kerja Dokter Spesialis-WKDS) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat mendaftar dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR).

b. Penyandang Disabilitas

Pelamar Penyandang Disabilitas **dapat melamar pada formasi khusus penyandang disabilitas,** atau melamar pada formasi umum, dan wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas saat pendaftaran dengan menyampaikan persyaratan pendukung di SSCASN pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan mengirimkan ke e-mail ppik.bkpppati@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut:

1). Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
2). Video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

c. Persyaratan Lainnya

Selain ketentuan di atas, pelamar pengadaan PNS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1). tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
2). tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
3). dalam hal **PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS**, yang bersangkutan **wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)**.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui SSCASN pada laman https://sscasn.bkn.go.id **mulai tanggal 20 Agustus 2024**.
2. Pelamar membuat akun di SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar karena adanya permasalahan data NIK, untuk melakukan sinkronisasi data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pelamar yang telah membuat akun melakukan pendaftaran pada SSCASN laman https://sscasn.bkn.go.id dengan mengunggah **dokumen persyaratan yang asli di-*scan* berwarna**, meliputi:
   a. Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Pati, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,-, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
   b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
   c. Pas foto *close up* terbaru berwarna ukuran 3x4 tampak depan berlatar belakang merah;
   d. Ijazah asli/pengganti ijazah asli (ijazah asli yang hilang/rusak) dalam negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (skala 4,00);
   e. Transkrip Nilai asli/pengganti Transkrip Nilai Asli (Transkrip Nilai Asli yang hilang/rusak);

f. Surat Pernyataan 5 (lima) point, ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dan dibubuhi e-meterai Rp.10.000,- dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
g. Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi terakreditasi dalam BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan;
h. Dokumen lain-lain sesuai ketentuan yaitu:
   1). Jabatan Fungsional Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib mengunggah STR/bukan Internship, sesuai formasi jabatan yang dilamar;
   2). Bagi pelamar kualifikasi pendidikan Profesi Wajib melampirkan:
      a). Asli ijazah sarjana (S-1) dan asli ijazah profesi (scan berwarna ijazah profesi tersebut digabungkan jadi 1 (satu) file pada ijazah);
      b). Asli transkrip nilai sarjana (S-1) dan asli transkrip Nilai Profesi (Scan berwarna Transkrip Nilai profesi tersebut digabungkan jadi 1 (satu) file pada Transkrip Nilai);
   3). Bagi Pelamar penyandang disabilitas wajib mengunggah dokumen pada SSCASN laman https://sscasn.bkn.go.id dan e-mail ppik.bkpppati@gmail.com berupa:
      a). scan asli berwarna surat keterangan disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya, format pdf, ukuran maksimal 3.000 KB;
      b). *link* video kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar, diunggah melalui *youtube/googledrive/dropbox*/penyimpanan lainnya, ukuran minimal 30 MB dan maksimal 100 MB.
   4). PPPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
i. Format dan ukuran dokumen persyaratan pendaftaran mempedomani ketentuan yang ada pada SSCASN laman https://sscasn.bkn.go.id.

F. MEKANISME SELEKSI

1. Tahapan seleksi pengadaan PNS terdiri dari:
   a. Seleksi administrasi;
   b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
   c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
2. Seleksi kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN.

3. **Seleksi Administrasi**, dengan ketentuan:
   a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
   b. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
   c. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
   d. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokan persyaratan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui verifikasi dokumen pelamaran.
   e. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui SSCASN dan/atau website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati pada Website https://bkpsdm.patikab.go.id.
   f. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan yang diajukan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
   g. Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
   h. Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, Panitia Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
   i. Pelamar yang lulus pasca sanggah seleksi administrasi akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
   j. Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu ujian melalui SSCASN.
4. **Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)**, dengan ketentuan:
   a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 meliputi:
      1). Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
      2). Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
      3). Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
   b. SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit, **kecuali** bagi penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit.
   c. Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110 (seratus sepuluh) butir soal dengan rincian:

1). TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
2). TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal;
3). TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal.

d. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, dengan ketentuan:
1). 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
2). 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
3). 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.

e. Penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:
1). Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam);
2). Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh);

f. Ketentuan lebih lanjut tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024 dan Keptusan Menteri PanRB Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai SKD Tahun 2023 dalam Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024.

g. Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas;

h. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan;

i. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud huruf h masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, maka pelamar diikutkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

5. **Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)**, dengan ketentuan:

a. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara.

b. Materi Seleksi Kompetensi Bidang untuk jabatan fungsional disusun oleh Instansi Pembina jabatan fungsional selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

c. Materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk jabatan pelaksana disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana atau dapat menggunakan soal Seleksi Kompetensi Bidang yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.

G. PENENTUAN KELULUSAN CPNS

1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi akhir jika berperingkat terbaik berdasarkan pada hasil integrasi nilai SKD dan SKB.
2. Pengolahan hasil integrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional dengan bobot SKD sebesar 40% (empat puluh persen) dan SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
3. Apabila terdapat pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi SKD dan SKB, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
   a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
   b. Jika nilai sebagaimana dimaksud pada poin a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan;
   c. Jika nilai sebagaimana dimaksud pada poin b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK yang tertinggi bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister; dan
   d. Jika nilai sebagaimana dimaksud pada poin c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
4. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 3, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
   b. Bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus dan berperingkat terbaik.
5. Dalam hal Instansi Pemerintah telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/Lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

H. JADWAL TAHAPAN SELEKSI

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai SKD CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
16	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 2 November 2024
17	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
18	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
19	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
20	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
21	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
22	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
23	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
24	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
25	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
26	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
27	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
28	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

*) ***Jadwal pelaksanaan mengikuti ketetapan Panselnas dan dapat berubah sewaktu-waktu.***

I. *HELPDESK*

Pelaksanaan seleksi pengadaan PNS Tahun 2024 dibentuk *helpdesk* atau layanan informasi sebagai berikut :

1. Layanan **PANSELNAS** Portal Pendaftaran BKN : https://sscasn.bkn.go.id**.**

2. Layanan Panitia Seleksi Instansi (BKPSDM Kabupaten Pati) :
   a. Website : https://bkpsdm.patikab.go.id .
   b. Whatsapp Chat ***085 870 240 194*** (pada hari dan jam kerja)
   c. *Email* : bkpsdm@patikab.go.id
   d. Media sosial Facebook ***BKPSDM Pati*** dan Instagram ***@bkpppati***
   e. Layanan aduan pada laman https://linktr.ee/ppik.bkpsdmpati

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar ***wajib*** memastikan bahwa dokumen yang diunggah telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, dapat dibuka dan terbaca dengan jelas sebelum mengakhiri proses pendaftaran;
2. Kesalahan dan/atau kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar;
3. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di *website* **https://bkpsdm.patikab.go.id**.
4. Seluruh proses seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2024 ***tidak dipungut biaya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;***
5. Kelulusan peserta merupakan prestasi dan hasil kerja dari peserta sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun hal tersebut adalah **TINDAK PENIPUAN**;
6. Pelamar yang terbukti melakukan **PEMALSUAN DOKUMEN** dinyatakan **TIDAK LULUS/GUGUR** dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Selaku
Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Pati
Tahun 2024

Drs. JUMANI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19701114 199011 1 001

LAMPIRAN I : Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2024

Nomor : 800/2413

Tanggal : 19 Agustus 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH ONKOLOGI	SUBSPESIALIS BEDAH - BEDAH ONKOLOGI	1	UMUM	UPT RSUD RAA.SOEWONDO PATI
2	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH-KARDIOLOGI INTERVENSI	SUBSPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH - JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH KARDIOLOGI INTERVENSI	1	UMUM	UPT RSUD RAA.SOEWONDO PATI
3	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-HEMATOLOGI-ONKOLOGI MEDIK	SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM - HEMATOLOGI ONKOLOGI MEDIK	1	UMUM	UPT RSUD RAA.SOEWONDO PATI
4	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS RADIOLOGI-RADIOLOGI INTERVENSIONAL	SUBSPESIALIS RADIOLOGI KLINIK - RADIOLOGI INTERVENSIONAL	1	UMUM	UPT RSUD RAA.SOEWONDO PATI
5	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI / DOKTER SPESIALIS OBGYN (KEBIDANAN DAN KANDUNGAN)	1	UMUM	UPT RSUD RAA.SOEWONDO PATI
6	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK	SPESIALIS BEDAH ANAK	1	UMUM	UPT RSUD RAA.SOEWONDO PATI
7	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	DOKTER SPESIALIS KEJIWAAN / SPESIALIS PSIKIATRI / SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA	1	UMUM	UPT RSUD RAA.SOEWONDO PATI
8	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1	UMUM	UPT RSUD KAYEN
9	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK	1	UMUM	UPT RSUD RAA.SOEWONDO PATI
10	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	SPESIALIS UROLOGI	1	UMUM	UPT RSUD RAA.SOEWONDO PATI
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UMUM	UPTD PUSKESMAS MARGOREJO
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UMUM	UPTD PUSKESMAS DUKUHSETI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UMUM	UPT RSUD RAA.SOEWONDO PATI
14	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UMUM	UPTD PUSKESMAS TAMBAKROMO
15	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	UMUM	UPTD PUSKESMAS CLUWAK
16	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UMUM	UPTD PUSKESMAS SUKOLILO I
17	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UMUM	UPTD PUSKESMAS SUKOLILO II
18	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	3	UMUM	UPT RSUD KAYEN
19	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV STUDI DEMOGRAFI DAN CATATAN SIPIL / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
20	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM	1	UMUM	SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN ORGANISASI
21	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN	1	UMUM	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH-BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
22	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
23	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	KHUSUS (DISABILITAS)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN-SEKRETARIAT-SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 TEKNIK SIPIL	1	UMUM	INSPEKTORAT DAERAH-INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
25	AHLI PERTAMA - MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 SOSIOLOGI	1	UMUM	DINAS TENAGA KERJA-BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
26	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA-BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
27	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV KELAUTAN / S-1 KELAUTAN / S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN	1	UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN-BIDANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
28	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR	1	UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG BINA MARGA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
29	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 KLIMATOLOGI	1	UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH-BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
30	AHLI PERTAMA - PENATA PERIZINAN	S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 SOSIOLOGI	1	UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU-BIDANG PERIZINAN
31	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 USAHA KOPERASI	1	UMUM	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH-BIDANG KOPERASI
32	AHLI PERTAMA - PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP-BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN
33	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN / S-1 AGROINDUSTRI	1	UMUM	DINAS PERTANIAN-BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
34	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S-1 AGRIBISNIS / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	UMUM	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN-BIDANG PERINDUSTRIAN
35	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI	1	UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA-SEKRETARIAT
36	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI	1	UMUM	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA-SEKRETARIAT-SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
37	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SEKRETARIAT
38	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
39	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	1	UMUM	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN-BIDANG PERPUSTAKAAN
40	AHLI PERTAMA - SANDIMAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER / S-1 SAINS DATA / D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA-BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
41	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH-SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SOSIALISASI
42	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III FARMASI	1	UMUM	DINAS KESEHATAN-BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
43	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK-SEKRETARIAT-SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
44	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	KHUSUS (DISABILITAS)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA-SEKRETARIAT-SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
45	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	UMUM	INSPEKTORAT DAERAH-SEKRETARIAT-SUBBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
46	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	UMUM	SEKRETARIAT DPRD-BAGIAN UMUM-SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
47	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN SUKOLILO-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
48	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
49	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN MARGOREJO-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
50	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN JAKENAN-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
51	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN PUCAKWANGI-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
52	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN BATANGAN-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
53	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN JAKEN-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
54	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN GEMBONG-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
55	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN TRANGKIL-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
56	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN TAYU-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
57	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN GABUS-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
58	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN JUWANA-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
59	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN WINONG-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
60	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN PATI-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
61	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN KAYEN-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
62	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN CLUWAK-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
63	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN WEDARIJAKSA-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
64	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN DUKUHSETI-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
65	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN TAMBAKROMO-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
66	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN MARGOYOSO-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
67	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	KECAMATAN TLOGOWUNGU-SEKRETARIAT-SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
68	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERSONALIA	1	UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
		TOTAL FORMASI	**71**		

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Selaku
Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Pati
Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA PATI

Drs. JUMANI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19701114 199011 1 001

Lampiran II
Pengumuman Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten
Pati Tahun 2024
Nomor :
Tanggal :

Pati, …….. 2024
Kepada

Lampiran : …… Lembar
Hal : **Pendaftaran CPNS Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024**

Yth. Bupati Pati
di-
P A T I

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Jabatan yang dilamar : .....
Kualifikasi pendidikan : .....
Unit Kerja Penempatan : .....
Alamat sesuai KTP : .....
.....
Nomor HP : .....

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati Pati agar dapat dipertimbangkan untuk mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen yang diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Pas foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah;
3. Ijazah asli;
4. Transkrip nilai asli;
5. Surat Pernyataan 5 Poin;
6. Scan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Program Studi;
7. Dokumen pendukung lainnya (sesuai dengan persyaratan jabatan).

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

E-Materai Ttd *)

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Agama :

Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah ;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pati, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Pati , ... 2024

Yang membuat pernyataan,

E-Materai

Ttd *)

(Naman Lengkap)